

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi digital yang berkembang dengan pesat, dan digunakan perusahaan untuk membantu mempermudah pekerjaan salah satunya perusahaan *e-commerce* dan *fintech* yang memimpin dalam penggunaan teknologi digital pada bisnis mereka. Penting untuk perusahaan keuangan syariah untuk mulai menggunakan layanan digital agar lebih banyak masyarakat yang mengakses layanan keuangan yang adil dan lengkap.

Kemajuan teknologi sudah hampir dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia termasuk di Indonesia hasil dari revolusi industri dan sosial menjadikan contoh melaksanakan pada kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan pendidikan. Di dalam penggunaan teknologi masyarakat termasuk bagian dari kelompok interaksi yang memberikan manfaat untuk sesama dalam penggunaan yang mudah, cepat dan efisien.¹

Dalam bersosialisasi masyarakat sudah membuat inovasi dan ikut berkembang dalam mengikuti perkembangan zaman. Jika sebuah pembayaran mengharuskan untuk mengkondisikan setiap kebutuhan masyarakat dalam peralihan dana secara cepat maka banyak pemikiran

¹ Hariyani, I., & Yustisia, C. (Maret 2019), *Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti*, Jurnal: Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 1, h. 43

baru tentang teknologi pembayaran yang bermunculan dengan sangat pesat.²

Sudah banyak pula *platform* yang bergerak dibidang ekonomi yang sudah dijelaskan dalam sebuah aplikasi yang bermaksud membantu ekonomi yang memiliki pendapatan ekonomi dibawah rata-rata ataupun Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan memakai produk-produk yang terdapat dipasar modal, untuk meningkatkan kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Namun terkadang permasalahan yang sering dihadapi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) sendiri ialah sulitnya untuk memperoleh permodalan, pemasaran, dan manajemen operasional. Sektor perbankan, koperasi, bahkan lembaga konvensional lainnya dijadikan sumber utama untuk mencari permodalan bagi UMK di Indonesia.

Seiring berkembangnya teknologi munculah berbagai alternatif untuk mencari permodalan melalui hasil investasi syariah. Salah satu akses permodalan berbasis syariah secara digital yaitu hadirnya *platform Securities Crowdfunding* (SCF) berbasis sukuk. Penggunaan sukuk pada *platform Securities Crowdfunding* ini menjadi jalan alternatif bagi masyarakat muslim di Indonesia untuk melakukan aktivitas penawaran efek di pasar modal berbasis syariah.³

² Gunawan, S., Malkan, & Jalil, A. (2019), *Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Upaya Meningkatkan Penggunaan Uang Logam* Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 1(1), h. 57-72.

³ Wardani, A. P. Y. K, & Darmawan, N. A. S. (2020), *Peran Financial*

Investasi bagi masyarakat ialah cara baru untuk meningkatkan penghasilan untuk meningkatkan kestabilan ekonomi yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Dan dengan melakukan investasi seseorang dipandang sudah dapat merencanakan finansialnya dengan sangat baik.

Begitupula sebagian masyarakat saat ini lebih memilih untuk menginvestasikan sebagian hartanya, dan di Indonesia sendiri sudah banyak investasi yang berkembang salah satunya yaitu investasi sukuk. Sukuk merupakan suatu produk yang inovatif pada perkembangan Islam kontemporer di keuangan. Karena pembayaran sukuk bukan pinjaman tetapi penyertaan.⁴ Pemakaian sukuk sangat strategis untuk perusahaan karena memiliki dampak potensial yang baik. Investasi sukuk ini termasuk bagian dari *Securities Crowdfunding*.

Crowdfunding yaitu bisnis, organisasi atau sekumpulan orang yang akan membiayai proyek atau bisnis yang di danai oleh satu atau dua investor besar.⁵ Untuk memperoleh pembiayaan pihak ketiga dari masyarakat umum melalui perantara yaitu melalui platform berbasis web.⁶

Sedangkan *Securities Crowdfunding* ini salah satu platform digital

Pada UMKM: Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Payment Gateway, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 10(2), h. 170-175.

⁴ Fasa, M. (2016), *Sukuk: Teori dan Implementasi Li Falah*: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam , h. 80-94.

⁵ Kadir, M. R. (n.d.), *Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding di Indonesia*. Jurnal: Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1.

⁶ Tomczak, A., & Brem, A. (2013). *A Conceptualized Investment Modal of Crowdfunding* Venture Capital, 15(4

yang merupakan inovasi dari bidang *Financial Technology* yang skema pembiayaan pengumpulan dana nya secara digital. ⁷*Securities Crowdfunding* sebagai investor yang memberikan pendanaan pada pebisnis modal kecil seperti UMKM dan Start up.

Sama halnya dengan PT. Urun Bangun Negeri, jadi PT. Urun Bangun Negeri ini bergerak di bidang *Financial Technology*, khususnya pada layanan Urun Dana (*Securities Crowdfunding*) yang memang berfungsi sebagai *platform* tempat dimana bertemunya para pemodal atau yang memiliki dana dan ingin menginvestasikan dananya pada Usaha Kecil Menengah (UMK) yang memang memiliki Track Record yang baik dan sesuai dengan syariah, dengan para Investor (pengusaha-pengusaha) yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

PT. Urun Bangun Negeri ini sebagai penyelenggara *Securities Crowdfunding* yang menghadirkan ekosistem yang positif dalam interaksi penerbit dan investor. PT. Urun Negeri juga sudah diliputi oleh berbagai media dan sudah diawasi oleh OJK dan Fatwa DSN-MUI. Perusahaan bisnis yang berbasis *fintech* biasanya dijalankan berdasarkan skema *peer-to-peer*.

Usaha Menengah Kecil (UMK) yang melakukan penawaran sukuk melalui *Securities Crowdfunding* ini mampu memberikan impikasi positif.

⁷ Suryanto. (2021). *Securities Crowdfunding: Transformation of Financing of Small and Medium Enterprises in Indonesia*. AdBrispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, 6(2), h. 163-171.

Karena *Securities Crowdfunding* berbasis sukuk bagi pelaku UMK bentuk aktivitas perekonomian yang *sustainable*. Platform *Securities Crowdfunding* menghubungkan investor dan pihak yang membutuhkan dana secara virtual yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.⁸

Dalam penjelasan diatas penulis memiliki ketertarikan dalam kasus ini yaitu membahas sebuah Investasi Sukuk pada *Securities Crowdfunding* (SCF) pada suatu PT yang memang PT ini memiliki investasi sukuk dan berbasis syariah. Maka persoalan diatas akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI INVESTASI SUKUK PADA SECURITIES CROWDFUNFING (Studi Kasus PT. Bangun Urun Negeri di Depok).**

B. Rumusan Masalah

Pada penjelasan latarbelakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Terhadap Investasi Sukuk Yang Dijalankan PT. Urun Bangun Negeri?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Investasi Sukuk Pada PT. Urun Bangun Negeri?

⁸ M. N. H, R., I., W., & K. A, K. (2020). *Determinants of Invesment In Islamic Crowdfunding*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 11(1), h. 70-87.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan area yang spesifik yang akan diteliti, dengan kata lain fokus penelitian juga bisa disebut sebagai batas masalah yaitu upaya untuk membatasi ruang lingkup masalah yang sangat luas. Supaya penelitian ini sejalan dengan tujuan utama dan menghindari dari perluasan ruang lingkup pembahasan maka penulis memfokuskan pembahasan penelitian yaitu bagaimana mengenai investasi sukuk dan bagaimana pendanaan pada investasi sukuk ini di PT. Bangun Urun Negeri.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pembiayaan yang ada pada Investasi Sukuk di PT. Urun Bangun Negeri
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Investasi Sukuk Pada PT. Urun Bangun Negeri

E. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin

Banten. Mengetahui apa saja yang ada dalam investasi sukuk pada securities crowdfunding pada PT Urun Bangun Negeri terutama pada pendanaan investasi.

2. Bagi Pemilik PT Bangun Urun Negeri

Penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui sejauh mana penerapan Securities Crowdfunding mengenai investasi suku, dan hasil dari penelitian ini bisa menjadi saran dan masukan yang bermanfaat bagi PT. Urun Bangun Negeri.

3. Bagi Pihak Lain

Menjadi salah satu acuan untuk melihat permasalahan dan sudut pandang yang berbeda. Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sumber ilmu pengetahuan. Sebagai sumbangsih pemikiran intelektual khusus di jurusan Hukum Ekonomi Syariah

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan investasi sukuk ada beberapa. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini bermaksudkan sebagai perbandingan untuk sebuah penegasan jika penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya dari segi objek ataupun tempat penelitian. Adapun penelitian tersebut diantaranya yaitu :

No.	Nama Peneliti/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdullah Widy Assidiq/Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam <i>Securities Crowdfunding</i> Sebagai Upaya Melindungi Investor Dari Informasi Yang Menyesatkan/2023	Persamaan pada penelitian ini yaitu terdapat pembahasan yang sama yakni <i>Securities Crowdfunding</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis tidak membahas secara keseluruhan mengenai investasi sukuk, hanya membahas upaya melindungi investor dari informasi yang menyesatkan. ⁹
2.	Nesmi Rahma/Analisis <i>Crowdfunding Syariah</i> Berdasarkan Prinsip <i>Sharia Compliance</i> Serta Implementasinya Dalam	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas <i>Crowdfunding</i> .	Perbedaan dalam penelitian tyaitu pada penelitian terdahulu hanya membahas pada

⁹ Assidiq Abdullah Widy, *Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam Securities Crowdfunding Sebagai Upaya Melindungi Investor Dari Informasi Yang Menyesatkan*, 2023: Universitas Islam Indonesia

	Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus BSI KCP Bengkulu Ampera Manna)/2022		produk perbankan syariah, tidak membahas <i>Securities</i> <i>Crowdfunding</i> mengenai investasi sukuk. ¹⁰
3.	Nurlaila Hasana/Investasi Syariah Berbasis Financial Technology Dengan Skema Bisnis <i>Crowdfunding</i> (Studi Kasus PT. ALAMI Fintek Sharia)/2020	Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu <i>Crowdfunding</i> .	Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, fokus membahas <i>Financial Technology</i> dengan skema bisnis. ¹¹

G. Kerangka Teori

Securities crowdfunding yaitu sebagai metode pembiayaan yang melibatkan penawaran dan penjualan *Securities*. Berdasarkan undang-undang Amerika Serikat, Penawaran atau penjualan *Securities* harus didaftarkan pada komisi *Securities* dan bursa Amerika Serikat kecuali ada

¹⁰ Nesmi Rahma, *Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Sharia Compliance Serta Berdasarkan Implementasinya Dalam Produk Perbankan (Studi Kasus BSI KCP Bengkulu Ampera Manna)*, 2022: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

¹¹ Nurlaila Hasna, *Investasi Syariah Berbasis Financial Technology dengan Skema Bisnis Crowdfunding (Studi Kasus PT. ALAMI Fintek Sharia)*, 2020: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta

pengecualian yang berlaku. Upaya awal yang dipublikasikan secara luas *Securities Crowdfunding* sering kali bertentangan dengan prinsip inti ini.¹²

Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab *Shukuk*, bentuk jamak dari kata *Shakk*, yang masuk dalam istilah ekonomi yakni legal *instrument*, *deed* dan *cheek*. Akan tetapi menurut istilah sukuk diartikan sebagai surat berharga yang berisi sebuah kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sukuk didirikan oleh lembaga/institusi/organisasi baik swasta ataupun pemerintah kepada investor (sukuk holder). Penerbit sukuk harus membayar pendapatan kepada investor yang berupa bagi hasil/margin/fee selama masa akad. Emiten harus membayar kembali dana investasi kepada investor pada saat jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan.¹³

Konsep sukuk yaitu pemindahan kewajiban pembayaran yang sudah biasa dilakukan pada masa abad pertengahan di bagian Timur Tengah. Pada masa permulaan Islam terdapat istilah yang disebut dengan *saka''ik* yaitu bentuk dari kata sukuk. Kedua kata ini merupakan plural dari kata *sakk* yang berarti dokumen atau sertifikat. Istilah ini terdapat dalam dokumen sejarah

¹² Prohibitions Relating to Interstate Commerce and the Mails, 15 U.S.C (2012)

¹³ Raikhan, *Perkembangan Transaksi Syariah Muamalah Pada Sukuk/SBSN di Indonesia dan Malaysia Dalam Konsep Kaffah Thinking (Makalah)*, Disampaikan pada National Seminar On ShariaTransaction Reaearch. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 3 Juni 2009, h. 3

yang dikenal sebagai dokumen Genaizah.¹⁴

Pada sektor keuangan syariah sukuk itu sebagai surat atau sertifikat yang memiliki jaminan. Sertifikat ini bukan surat untuk bukti mencairkan uang, tapi juga lebih kepada bukti kepemilikan. Kata *sakk* yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan bukti kepemilikan atas suatu aset atau kumpulan aset. Bukti kepemilikan ini tidak bersangkut paut dengan kepentingan dari aset kepemilikan tersebut. Bukti ini yaitu adanya bukti hak yang memperoleh bagian keuntungan atau manfaat lain serta resiko dari kepemilikan aset aset tersebut.¹⁵ Yang bagaimana telah disampaikan oleh Shamsiah Mochamad bahwa “sukuk itu sertifikat pada nilai yang sama yang merupakan saham yang tidak terbagi pada kepemilikan modal, utang atau aset berwujud.” Setiap sertifikat itu merupakan saham gabungan di aktiva, termasuk operasi bisnis.¹⁶

Pada dasarnya sukuk yaitu bentuk dari sekuriti aset. Dan sebab itu dapat dikatakan sebagai *asset backed securities*. Tidak seperti struktur obligasi konvensional yang di dalam sebuah pembayaran sukuk harus didasari oleh aset yang berwujud (*tangible asset*). Pendapatan yang

¹⁴ Tulisan Genaizah adalah tulisan yang ada di dokumen Sinagog atau Masjid di kawasan Timur Tengah

¹⁵ Natif Adam, and Thomas Abdulkader, *Islamic Bonds: Your Guide to Issuing Structuring and Investing In Sukuks*, Euromoney Books, London, 2003, h. 44

¹⁶ Shamsiah Mochamad, *et.al*, *Ground Rules For Sukuk Issuance*, Sweet and Capital Maxwell Asia, 2009, h. 42

diperoleh sukuk juga berasal dari pemanfaatan dana yang tepat dan dijamin dengan aset yang *rill*. Sukuk mempresentasikan bukti atas suatu barang bukan mempresentasikan bukti pada suatu tagihan ataupun piutang yang sebagaimana dalam penerbitan obligasi konvensional pada umumnya.

Dalam awal perkembangan keuangan Islam di Indonesia atau Malaysia, penerbitan surat berharga syariah disusun berdasarkan prinsip *bay al-dayn*¹⁷ yang sangat banyak ulama di Timur Tengah dipandang kurang memenuhi ketaatan terhadap aspek syariah.

Diterbitkannya sukuk yaitu untuk meningkatkan modal atau memenuhi sebuah kebutuhan pelanggan syariah dan lembaga yang ingin berinvestasi pada sebuah aset syariah. Sebagai salah satu instrumen investasi sukuk yang telah berkembang pesat di pasar modal global. Pada tahun 2006 yang diterbitkan di seluruh dunia mencapai USD 20 miliar dan kembali melonjak pada tahun 2007 yaitu menjadi USD 50 miliar.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Menurut Moleong “Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan) secara

¹⁷ Rosly, Saiful Azhar & Mahmud M. Sanusi, *The Application of Bay Al-Dayn and Bay Al-Inah in Malaysian Islamic Bonds : An Islamic Analyses*, International Journal of Islamic Finance Vol. I No. 2, page

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.¹⁸

Jenis metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya.¹⁹ Sedangkan Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan.²⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diambil langsung diperoleh dari narasumber, sumber ahli dan responden yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer dalam penelitian ini hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara dan yang diwawancarai tentang suatu perihal.

b. Data Sekunder

¹⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : RemajaRosdakarya, 2005), h. 6

¹⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta :RajawaliPers, 2010), h. 13

²⁰ Ronny H Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012), h. 10

Data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari kebijakan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *Securities Crowdfunding* mengenai investasi sukuk pada PT. Urun Bangun Negeri. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah Undang-Undang, Fatwa DSN, dokumen-dokumen, buku-buku dan data lain yang relevan dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik sebuah cara yang dapat peneliti gunakan untuk mengumpulkan data, yaitu data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan artikel ini, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan hasil penelitiannya melalui indera mata dan dengan bantuan indera lainnya.

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dimana data penelitian dapat diamati oleh seorang peneliti. Maksudnya, data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan menggunakan panca indera.²¹

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,*

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi langsung dari sumbernya.

c. Dokumentasi

Dokumen yaitu catatan peristiwa di masa lalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan(life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan bahan-bahan dari hasil wawancara dengan narasumber, serta data dari lapangan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai penegasan judul latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari

penelitian ini dan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian yang berisikan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *Securities Crowdfunding* mengenai investasi sukuk.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian berisi deskripsi hasil data penelitian dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan.